



Nomor 288/Pid.B/2016/PN.JKT.UTR

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Jakarta Utarayang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada Peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	RIZAL H TANJUNG Bin Alm SAMI TANJUNG
Tempat lahir	:	Batu Sangkar
Umur atau tanggal lahir	:	19 Juni 1979
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Kramat Sentiong Kawi Kawi Bawah Rt. 03/Rw. 12 Kel. Johar Baru Kec. Johar Baru Jakarta Pusat.
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Tidak Kerja
Pendidikan	:	SMA

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa telah ditangkap oleh penyidik dengan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP. Kap/03/I/2016/Sek Pdm, tanggal 04 Januari 2016.

Terdakwa telah ditahan dengan Surat Perintah Penahanan dari:

1. Penyidik, tanggal 05 Januari 2016 dengan Nomor : SP.Han/03/I/2016/ Sek. Pdm, sejak tanggal 05 Januari 2016 s/d tanggal 24 Januari 2016;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, tanggal 20 Januari 2016 Nomor : B-83/0.1.11/Euh.1/01/2016 sejak tanggal 25 Januari 2016 s/d tanggal 4 Maret 2016;
3. Penuntut Umum, tanggal 14 Januari 2016 Nomor: PRINT-123/0.1.11/ Ep.1/03/2016, sejak tanggal 03 Maret 2016 s/d tanggal 22 Maret 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri No. 281/Pid.B/2016/PN. Jkt Utr tertanggal 8 Maret 2016 sejak tanggal 8 Maret 2016 s/d tanggal 6 April 2016;
5. Wakil Ketua Pengadilan Negeri No. 281/Pid.B/2016/PN. Jkt Utr tertanggal 24 Maret 2016 sejak tanggal 7 April 2016 s/d tanggal 5 Juni 2016;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah memperhatikan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan biasa No. B-298/0.1.11/Ep.2/03/2016, tertanggal 08 Maret 2016;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 288/Pid.B/2016/PN.JKT.UTR tertanggal 08 Maret 2016, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis No. 288/Pid.B/2016/PN.JKT.UTR, tertanggal 14 Maret 2016 tentang Penetapan Hari Sidang yaitu hari Selasa, tanggal 22 Maret 2016;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Setelah melihat barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana (Requisitoir) dari Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan yang dibacakan di muka Persidangan pada tanggal 30 Maret 2016 No. Reg. Perkara : PDM-97/JKUT/01/2016 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **RIZAL H. TANJUNG Bin (Alm) SAMI TANJUNG**, terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dalam pasal 362 ayat KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) tas Ransel warna merah hitam bertuliskan BARCELONA FC, dirampas untuk dimusnahkan;
 - 4 (empat) buah Kitab suci Alquran ;
4. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengajukan pembelaan yang disampaikan secara lisan pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dan Terdakwa berjanji tidak akan melakukan Tindak Pidana serta menyesali perbuatannya dan atas permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum tetap pada tuntutanannya semula, begltu pula dengan Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 03 Maret 2016 No.Reg.Perk : PDM-97/JKT.UT/03/2016, sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa ia Terdakwa RIZAL H TANJUNG bin (alm) SAMI TANJUNG, pada hari Senin tanggal 04 Januari 2016, sekira Jam 14.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2016, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016 bertempat di Masjid Jami Attahiyah Jl. Pemandangan 1 Rt.02/01 Kel. Padcmangan Barat Kec. Pademangan Barat Jakarta Utara, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Pengadilan Negeri Jakarta Utara, telah **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.**

Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa merencanakan untuk mengambil kitab Suci Alquran milik Masjid, kemudian pada hari Senin tanggal 04 Januari 2016, sekira Jam 14.30 Wib terdakwa datang ke Masjid Jami Attahiyah Jl. Pemandangan 1 Rt.02/01 Kel. Padcmangan Barat Kec. Pademangan Barat Jakarta Utara. Selanjutnya terdakwa masuk ke dalam Masjid JAMI ALTAHIYAH dengan berpura-pura sholat, lalu terdakwa pun sholat Duhur. Dan setelah Suasana masjid dalam keadaan sepi, kemudian terdakwa langsung mengambil 4 (empat) buku kitab suci alquran dan katalog yang ada dirak tempal penyimpanan alquran, kemudian memasukan dan menyimpannya kedalam tas miliknya, dan selanjutnya membawanya pergi. Namun aksi terdakwa tersebut diketahui oleh warga yang saat itu berada di masjid tersebut yaitu saksi ARIS M bin SANBARDI dan saksi NURMAN bin (alm) ANANG, lalu melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dan saat digeledah ditemukan dari dalam tas yang dibawanya berupa 4 (empat) buku kitab suci alquran dan katalog milik Masjid Jami Attahiyah. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti diserahkan ke Polsek Pademangan guna pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sudah 2 (dua) kali, dan menjual kita suci alquran tersebut kepada siapa saja yang membeli dengan cara menawarkan keliling, dengan harga sebesar Rp. 20,000,- / satu bukunya.
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa tanpa seijin pemiliknya yaitu pihak Masjid Jami Attahiyah, dengan maksud untuk memilikinya lalu akan dijual kembali kepada orang lain yang mau membelinya, dan uang hasil penjualan rencananya akan digunakan terdakwa sendiri untuk kebutuhan makan sehari hari. Dan akibatnya pihak Masjid Jami Attahiyah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengalami kerugian berupa 4 (empat) buku kitab suci alquran dan katalog.

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan diatas, Terdakwa menyatakan mengerti atas isi surat dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi NURMAN Bin (alm) ANANG

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi NURMAN Bin (alm) ANANG dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk dimintai keterangan dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya ;
- Bahwa Saksi NURMAN Bin (alm) ANANG diperiksa sebagai saksi dalam perkara pencurian;
- Bahwa Terjadinya pencurian tersebut diketahui pada hari Senin tanggal 04 Januari 2016, sekira pukul 14.30 wib, di Masjid JAMI ATTAHIRIYAH Jl. Pemandangan I Rt. 02/01 Kel. Pademangan Barat Kec. Pademangan Jakarta Utara yang dilakukan oleh Terdakwa RIZAL H. TANJUNG Bin (Alm) SAMI TANJUNG;
- Bahwa Barang yang telah dicuri adalah berupa 4 (empat) buah kitab suci Al Quran, kerugian sekitar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Saksi NURMAN Bin (alm) ANANG mengetahui kejadian tersebut dari saya sendiri pada saat kejadian itu saya sedang duduk mie diteras masjid;
- Bahwa Pada awalnya Terdakwa mendekati sepeda motor yang sedang terparkir didepan rumah dalam keadaan tidak terkunci setang kemudian pelaku menggunakan kunci palsu sambil mendorong sepeda motor tersebut;
- Bahwa Sebelumnya Saksi NURMAN Bin (alm) ANANG sudah curiga pada Terdakwa tersebut, dan setelah Terdakwa keluar dari dalam masjid saya langsung menghampirinya dan menyuruh



membuka tas milik pelaku, dari dalam tas milik pelaku ditemukan 4 (empat) buah Kitab Suci Alquran milik Masjid JAMI ATTAHIRIYAH;

- Bahwa RIZAL H. TANJUNG Bin (Alm) SAMI TANJUNG melakukan pencurian tersebut, dengan cara Terdakwa masuk terlebih dahulu dan kemudian berpura – pura sholat dan mengambil 4 (empat) buku kitab suci Al Quran dari katalog yang ada di rak tempat penyimpanan Al Quran kemudian memasukan dan menyimpannya kedalam tas miliknya dan kemudian membawanya pergi dan pada saat Terdakwa melarikan diri kemudian berhasil ditangkap;
- Bahwa Terdakwa berhasil ditangkap Pada hari senin tanggal 04 Januari 2016, sekitar jam 14.30 wib, dan yang berhasil menangkap Terdakwa adalah Saksi yang bernama ARIS;
- Bahwa Terdakwa tidak dipukuli, namun sempat ada keramaian dari para warga, sebelumnya tidak ada pencurian kitab suci Al Quran dan Terdakwa tidak tinggal diwilayah tersebut;
- Bahwa Sebelumnya barang tersebut disimpan di rak penyimpanan Al Quran yang ada didalam masjid tersebut;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. Saksi ARIS M Bin SANBARDI

Dibawah sumpah, yang kesaksiannya di bacakan pada persidangan pada 22 Maret 2016 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terjadinya pencurian tersebut diketahui pada hari Senin tanggal 04 Januari 2016, sekira pukul 14.30 wib, di Masjid JAMI ATTAHIRIYAH Jl. Pemandangan I Rt. 02/01 Kel. Pademangan Barat Kec. Pademangan Jakarta Utara yang dilakukan oleh Terdakwa RIZAL H. TANJUNG Bin (Alm) SAMI TANJUNG;
- Bahwa Barang yang telah dicuri adalah berupa 4 (empat) buah kitab suci Al Quran, kerugian sekitar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi ARIS M Bin SANBARDI mengetahui kejadian tersebut dari saya sendiri pada saat kejadian itu saya sedang duduk mie diteras masjid;
- Pada awalnya Terdakwa mendekati sepeda motor yang sedang terparkir didepan rumah dalam keadaan tidak terkunci setang kemudian pelaku menggunakan kunci palsu sambil mendorong sepeda motor tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelumnya saksi ARIS M Bin SANBARDI sudah curiga pada Terdakwa tersebut, dan setelah Terdakwa keluar dari dalam masjid saya langsung menghampirinya dan menyuruh membuka tas milik pelaku, dari dalam tas milik pelaku ditemukan 4 (empat) buah Kitab Suci Alquran milik Masjid JAMI ATTAHIRIYAH;
- Bahwa Terdakwa RIZAL H. TANJUNG Bin (Alm) SAMI TANJUNG melakukan pencurian tersebut, dengan cara Terdakwa masuk terlebih dahulu dan kemudian berpura – pura sholat dan mengambil 4 (empat) buku kitab suci Al Quran dari katalog yang ada di rak tempat penyimpanan Al Quran kemudian memasukan dan menyimpannya kedalam tas miliknya dan kemudian membawanya pergi dan pada saat Terdakwa melarikan diri kemudian berhasil ditangkap;
- Pelaku berhasil ditangkap Pada hari senin tanggal 04 Januari 2016, sekitar jam 14.30 wib, dan yang berhasil menangkap Terdakwa adalah saksi ARIS M Bin SANBARDI sendiri;
- Terdakwa tidak dipukuli, namun sempat ada keramaian dari para warga, sebelumnya tidak ada pencurian kitab suci Al Quran dan Terdakwa tidak tinggal diwilayah tersebut;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :.

- Bahwa Terdakwa RIZAL H. TANJUNG Bin (Alm) SAMI TANJUNG dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk dimintai keterangan dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya ;
- Bahwa Terdakwa RIZAL H. TANJUNG Bin (Alm) SAMI TANJUNG diperiksa sebagai Pelaku tindak pidana perkara pencurian;
- Bahwa Terdakwa RIZAL H. TANJUNG Bin (Alm) SAMI TANJUNG melakukan pencurian pada hari Senin tanggal 04 Januari 2016 sekira pukul 14.30 wib di Masjid Jami Attahiriyah Jl. Pemandangan I Rt. 02/01 Kel. Pademangan Barat Kec. Pademangan Jakarta Utara;
- Bahwa Terdakwa RIZAL H. TANJUNG Bin (Alm) SAMI TANJUNG masuk terlebih dahulu dan sholat Dzuhur kemudian setelah suasana masjid sepi Terdakwa RIZAL H. TANJUNG Bin (Alm) SAMI TANJUNG mengambil 4 (empat) buku kitab suci Al Quran dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

katalog yang ada di rak tempat penyimpanan Al Quran kemudian Terdakwa RIZAL H. TANJUNG Bin (Alm) SAMI TANJUNG memasukan dan menyimpannya kedalam tas milik Terdakwa RIZAL H. TANJUNG Bin (Alm) SAMI TANJUNG dan kemudian membawanya pergi tetapi ketika berada diluar masjid kemudian Terdakwa RIZAL H. TANJUNG Bin (Alm) SAMI TANJUNG berhasil ditangkap;

- Bahwa Maksudnya Terdakwa RIZAL H. TANJUNG Bin (Alm) SAMI TANJUNG ingin menjual kembali barang tersebut kepada orang lain dan uang hasil penjualannya rencananya saya pergunakan untuk makan sehari hari;
- Bahwa Terdakwa RIZAL H. TANJUNG Bin (Alm) SAMI TANJUNG melakukannya sudah 1 (satu) kali pencurian tersebut ;
- Bahwa Terdakwa RIZAL H. TANJUNG Bin (Alm) SAMI TANJUNG jual dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) satu bukunya;
- Bahwa Terdakwa RIZAL H. TANJUNG Bin (Alm) SAMI TANJUNG dipukuli, saat warga mengetahui ada pencurian lau ada keramaian dari para warga ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) tas Ransel warna merah hitam bertuliskan BARCELONA FC, dirampas untuk dimusnahkan;
- 4 (empat) buah Kitab suci Alquran ;

Dikembalikan kepada pihak Masjid Jami Attahiyah

yang mana semua barang bukti tersebut telah disita berdasarkan peraturan yang berlaku, maka barang bukti tersebut dapat di gunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Terjadinya pencurian tersebut diketahui pada hari Senin tanggal 04 Januari 2016, sekira pukul 14.30 wib, di Masjid JAMI ATTAHIRIYAH Jl. Pemandangan I Rt. 02/01 Kel. Pademangan Barat Kec. Pademangan Jakarta Utara yang dilakukan oleh Terdakwa RIZAL H. TANJUNG Bin (Alm) SAMI TANJUNG;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa Barang yang telah dicuri adalah berupa 4 (empat) buah kitab suci Al Quran, kerugian sekitar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) ;
3. Bahwa Saksi NURMAN Bin (alm) ANANG mengetahui kejadian tersebut dari saya sendiri pada saat kejadian itu Saksi NURMAN Bin (alm) ANANG sedang duduk mie diteras masjid;
4. Bahwa Sebelumnya Saksi NURMAN Bin (alm) ANANG sudah curiga pada Terdakwa tersebut, dan setelah Terdakwa keluar dari dalam masjid saya langsung menghampirinya dan menyuruh membuka tas milik pelaku, dari dalam tas milik pelaku ditemukan 4 (empat) buah Kitab Suci Alquran milik Masjid JAMI ATTAHIRIYAH;
5. Bahwa Terdakwa RIZAL H. TANJUNG Bin (Alm) SAMI TANJUNG melakukan pencurian tersebut, dengan cara Terdakwa masuk terlebih dahulu dan kemudian berpura – pura sholat dan mengambil 4 (empat) buku kitab suci Al Quran dari katalog yang ada di rak tempat penyimpanan Al Quran kemudian memasukan dan menyimpannya kedalam tas miliknya dan kemudian membawanya pergi dan pada saat Terdakwa melarikan diri kemudian berhasil ditangkap;
6. Bahwa Terdakwa RIZAL H. TANJUNG Bin (Alm) SAMI TANJUNG berhasil ditangkap Pada hari senin tanggal 04 Januari 2016, sekitar jam 14.30 wib, dan yang berhasil menangkap Terdakwa adalah Saksi yang bernama ARIS dan NURMAN;
7. Bahwa RIZAL H. TANJUNG Bin (Alm) SAMI TANJUNG tidak dipukuli, namun sempat ada keramaian dari para warga, sebelumnya tidak ada pencurian kitab suci Al Quran dan Terdakwa tidak tinggal diwilayah tersebut;
8. Bahwa Sebelumnya barang tersebut disimpan di rak penyimpanan Al Quran yang ada didalam masjid tersebut;
9. Bahwa Terdakwa RIZAL H. TANJUNG Bin (Alm) SAMI TANJUNG masuk terlebih dahulu dan sholat Dzuhur kemudian setelah suasana masjid sepi Terdakwa RIZAL H. TANJUNG Bin (Alm) SAMI TANJUNG mengambil 4 (empat) buku kitab suci Al Quran dari katalog yang ada di rak tempat penyimpanan Al Quran kemudian Terdakwa RIZAL H. TANJUNG Bin (Alm) SAMI TANJUNG memasukan dan menyimpannya kedalam tas milik Terdakwa RIZAL H. TANJUNG Bin (Alm) SAMI TANJUNG dan kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawanya pergi tetapi ketika berada diluar masjid kemudian Terdakwa RIZAL H. TANJUNG Bin (Alm) SAMI TANJUNG berhasil ditangkap;

10. Bahwa Maksudnya Terdakwa RIZAL H. TANJUNG Bin (Alm) SAMI TANJUNG ingin menjual kembali barang tersebut kepada orang lain dan uang hasil penjualannya rencananya Terdakwa RIZAL H. TANJUNG Bin (Alm) SAMI TANJUNG pergunakan untuk makan sehari hari;

11. Bahwa Terdakwa RIZAL H. TANJUNG Bin (Alm) SAMI TANJUNG melakukannya sudah 1 (satu) kali pencurian tersebut dan Terdakwa RIZAL H. TANJUNG Bin (Alm) SAMI TANJUNG jual dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) satu bukunya;

12. Bahwa Terdakwa RIZAL H. TANJUNG Bin (Alm) SAMI TANJUNG dipukuli, saat warga mengetahui ada pencurian lalu ada keramaian dari para warga ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Perkara ini yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tentang perbuatan Terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka Persidangan, Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka Persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Tunggal, maka sesuai dengan ketentuan Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur yang terkandung dalam dakwaan kesatu yaitu 362 KUHP sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;



Ad.1 Unsur Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum dalam suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa RIZAL H. TANJUNG Bin (Alm) SAMI TANJUNG dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokkan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim selama Persidangan ternyata Terdakwa RIZAL H. TANJUNG Bin (Alm) SAMI TANJUNG mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat Terdakwa RIZAL H. TANJUNG Bin (Alm) SAMI TANJUNG dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan unsur pertama ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa Unsur perbuatan mengambil (*wegnemen*). Unsur pokok dari perbuatan mengambil adalah harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya. Berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaan.

Menimbang, bahwa Unsur benda. benda yang menjadi objek pencurian ini sesuai dengan keterangan dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) mengenai pembentukan pasal 362 KUHP adalah terbatas pada benda - benda bergerak (*roerend goed*). Benda - benda tidak bergerak, baru dapat menjadi objek pencurian apabila telah terlepas dari benda tetap dan menjadi benda bergerak;

Menimbang, bahwa Unsur sebagian maupun seluruhnya milik orang lain. pencurian dapat pula terjadi terhadap benda - benda milik suatu badan misalnya milik negara. Jadi benda yang dapat menjadi objek pencurian ini haruslah benda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- benda yang ada pemiliknya. Benda - benda yang tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi objek pencurian.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa memang telah melakukan tindakan yang termasuk dalam kategori tindakan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu :

Menimbang, bahwa Terjadinya pencurian tersebut diketahui pada hari Senin tanggal 04 Januari 2016, sekira pukul 14.30 wib, di Masjid JAMI ATTAHIRIYAH Jl. Pemandangan I Rt. 02/01 Kel. Pademangan Barat Kec. Pademangan Jakarta Utara yang dilakukan oleh Terdakwa RIZAL H. TANJUNG Bin (Alm) SAMI TANJUNG;

Menimbang, bahwa Terdakwa RIZAL H. TANJUNG Bin (Alm) SAMI TANJUNG berhasil ditangkap Pada hari senin tanggal 04 Januari 2016, sekitar jam 14.30 wib, dan yang berhasil menangkap Terdakwa adalah Saksi yang bernama ARIS dan NURMAN;

Menimbang, bahwa RIZAL H. TANJUNG Bin (Alm) SAMI TANJUNG tidak dipukuli, namun sempat ada keramaian dari para warga, sebelumnya tidak ada pencurian kitab suci Al Quran dan Terdakwa tidak tinggal diwilayah tersebut; Menimbang, bahwa Terdakwa RIZAL H. TANJUNG Bin (Alm) SAMI TANJUNG melakukan pencurian tersebut, dengan cara Terdakwa masuk terlebih dahulu dan kemudian berpura – pura sholat dan mengambil 4 (empat) buku kitab suci Al Quran dari katalog yang ada di rak tempat penyimpanan Al Quran kemudian memasukan dan menyimpannya kedalam tas miliknya dan kemudian membawanya pergi dan pada saat Terdakwa melarikan diri kemudian berhasil ditangkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, barang-barang yang disebut diatas atau setidaknya-tidaknya bukan milik Terdakwa, maka dengan demikian terhadap unsur kedua ini Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum

Menimbang, bahwa Unsur ini mensyaratkan bahwa pengambilan barang dimaksud haruslah dilakukan dengan maksud untuk dimiliki. Artinya Terdakwa haruslah memang memiliki niat untuk memiliki barang tersebut. Menurut *Arrest Hoge Raad* 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 yang dimaksud dengan memiliki adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum atau *wederrechtelijk* menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Dan Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat'

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, telah dapat menunjukkan bahwa tindakan Terdakwa bukanlah pemilik dari barang yang akan dicuri tersebut;

Menimbang, bahwa Terjadinya pencurian tersebut diketahui pada hari Senin tanggal 04 Januari 2016, sekira pukul 14.30 wib, di Masjid JAMI ATTAHIRIYAH Jl. Pemandangan I Rt. 02/01 Kel. Pademangan Barat Kec. Pademangan Jakarta Utara yang dilakukan oleh Terdakwa RIZAL H. TANJUNG Bin (Alm) SAMI TANJUNG;

Menimbang, bahwa Terdakwa RIZAL H. TANJUNG Bin (Alm) SAMI TANJUNG masuk terlebih dahulu dan sholat Dzuhur kemudian setelah suasana masjid sepi Terdakwa RIZAL H. TANJUNG Bin (Alm) SAMI TANJUNG mengambil 4 (empat) buku kitab suci Al Quran dari katalog yang ada di rak tempat penyimpanan Al Quran kemudian Terdakwa RIZAL H. TANJUNG Bin (Alm) SAMI TANJUNG memasukan dan menyimpannya kedalam tas milik Terdakwa RIZAL H. TANJUNG Bin (Alm) SAMI TANJUNG dan kemudian membawanya pergi tetapi ketika berada diluar masjid kemudian Terdakwa RIZAL H. TANJUNG Bin (Alm) SAMI TANJUNG berhasil ditangkap;

Bahwa Maksudnya Terdakwa RIZAL H. TANJUNG Bin (Alm) SAMI TANJUNG ingin menjual kembali barang tersebut kepada orang lain dan uang hasil penjualannya rencananya Terdakwa RIZAL H. TANJUNG Bin (Alm) SAMI TANJUNG pergunakan untuk makan sehari hari;

Bahwa Terdakwa RIZAL H. TANJUNG Bin (Alm) SAMI TANJUNG melakukannya sudah 1 (satu) kali pencurian tersebut dan Terdakwa RIZAL H. TANJUNG Bin (Alm) SAMI TANJUNG jual dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) satu bukunya;

Menimbang, bahwa secara melawan hukum, berdasarkan fakta-fakta yang disebut diatas dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke tiga ini pun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur dari pasal 362 KUHP telah penuhi, maka perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan TUNGGAL Penuntut Umum yang kualifikasinya akan dirumuskan dalam amar putusan;-



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap pribadi dan perbuatan terdakwa, apakah ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehinggaterdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf (schulduitsluitings gronden) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri terdakwa / pelaku, khususnya sikap bathin terdakwa sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini diatur dalam dalam pasal 44 ayat (1), 48, 49 ayat (2), dan 51 ayat (2) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal diatas terhadap terdakwa, sehingga terdakwa secara yuridis dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembenar (rechtsvaardings gronden) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar bathin pembuat / pelaku sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1), 50, dan pasal 51 ayat (1) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas terhadap terdakwa, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa karena di persidangan tidak ditemukan alasan-alasan penghapus pidana terhadap terdakwa, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan telah terpenuhi syarat-syarat perjatuhan pidana terhadap terdakwa, sehingga terhadap terdakwa dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebagaimana teori tujuan pemidanaan integratif, yang menyatakan bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan bagi individu dan masyarakat, sehingga tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku, sehingga diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan oleh hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat, pertama, bersifat kemanusiaan yang berarti bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat pelaku tindak pidana ;

tersebut, kedua, bersifat edukatif yang mengandung makna bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan, dan yang ketiga, bersifat keadilan yaitu

pidana tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun masyarakat;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari terdakwa sebagaimana diatur pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat 1 huruf (f) KUHAP ;

Menimbang, bahwa Unsur beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, berdasarkan fakta-fakta yang disebut diatas dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur keempat ini pun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 362 KUHP sebagaimana yang telah didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Terdakwa dimuka persidangan tidak dijumpai alasan pembenar maupun alasan pema'af tentang kesalahan Terdakwa oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHAP terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa telah dikenakan penahanan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka penahanan tersebut dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) sub b KUHAP terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) tas Ransel warna merah hitam bertuliskan BARCELONA FC, dirampas untuk dimusnahkan;
- 4 (empat) buah Kitab suci Alquran ;

Dikembalikan kepada pihak Masjid Jami Attahiyah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa tersebut dinyatakan terbukti akan kesalahannya, maka berdasarkan pasal 222 KUHP biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepadanya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu pula dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari perbuatan Terdakwa tersebut;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa belum telah menikmati hasil kejahatannya;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya;

Mengingat Pasal 362 KUHP, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **RIZAL H TANJUNG Bin Alm SAMI TANJUNG** terbukti secara sah dan Meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) tas Ransel warna merah hitam bertuliskan BARCELONA FC, dirampas untuk dimusnahkan;
 - 4 (empat) buah Kitab suci Alquran ;

Dikembalikan kepada pihak Masjid Jami Attahiyah

6. Membebankan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 30 Maret 2016 oleh kami ABD ROSYAD, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, WINDARTO, SH. dan SUGENG, SH., MH.masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu ALDINO HERYANTO, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh ARIF SURYANA, S.H. Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM- HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

WINDARTO,SH.

ABD. ROSYAD,SH.

—
SUGENG, SH, M.H.

PANITERA PENGGANTI

ALDINO HERYANTO, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)